



WALIKOTA YOGYAKARTA

ꦮꦭꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦲꦒꦶꦪꦏꦂꦠ

INSTRUKSI WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

LEVEL 3 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 Di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Yogyakarta;  
2. Kepala BUMN/BUMD di Kota Yogyakarta;  
3. Kepala Instansi Vertikal di Kota Yogyakarta;  
4. Mantri Pamong Praja se-Kota Yogyakarta;  
5. Lurah se-Kota Yogyakarta;  
6. Pimpinan Perusahaan/Instansi Swasta/Pelaku Usaha di Wilayah Kota Yogyakarta;  
7. Ketua RW/RT se-Kota Yogyakarta;  
8. Masyarakat Kota Yogyakarta,

Untuk :

KESATU : Sesuai dengan peran, kewenangan dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 yang selanjutnya disebut PPKM dengan patuh dan bersungguh-sungguh dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19.

- KEDUA : PPKM dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Lurah, Mantri Pamong Praja, Instansi/Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Satgas COVID-19 tingkat Kota, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Kepala Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesejahteraan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
- KETIGA : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Kelurahan dan Kemantren yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Tokoh Masyarakat.
- KEEMPAT : Masing-masing Posko memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
- a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kota.
- KELIMA : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko dibebankan pada anggaran masing-masing unsur sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
- a. kebutuhan di tingkat Kelurahan dan Kemantren dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
  - b. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
  - c. kebutuhan terkait penguatan *tracing*, *testing*, dan *treatment* dibebankan kepada APBD; dan
  - d. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada APBD.

KEENAM

: PPKM dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
  - 1) SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
  - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
  - 1) esensial seperti
    - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
    - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
    - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

- d) perhotelan non penanganan karantina;
- e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
  - b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
  - c) untuk huruf e) :
    - (1) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;
    - (2) 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
    - (3) angka (1) dan (2) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;
    - (4) menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan
    - (5) makan karyawan tidak bersamaan.
- 2) esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Untuk instansi Pemerintah Kota Yogyakarta diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah,

- 3) kritikal seperti:
- a) kesehatan;
  - b) keamanan dan ketertiban;
  - c) penanganan bencana;
  - d) energi;
  - e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
  - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
  - g) pupuk dan petrokimia;
  - h) semen dan bahan bangunan;
  - i) obyek vital nasional;
  - j) proyek strategis nasional;
  - k) konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran);
  - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),
- dapat beroperasi dengan ketentuan:
- a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
  - b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) persen staf,
  - c) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan

- d) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi,
- 4) untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
- 5) untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 14 September 2021; dan
- 6) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam;
- d. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai pukul 17.00 WIB;
- e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
  - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
  - 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup yang berada pada lokasi tersendiri hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*);
  - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka diizinkan buka:
    - a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB;

- b) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
  - c) satu meja maksimal 2 (dua) orang;
  - d) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
  - a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai,
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan:
- 1) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional buka sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan dalam c.4) dan f.2) dan dengan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;
  - 2) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan terkait;
  - 3) restoran/rumah makan, kafe di dalam pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan dapat menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), satu meja maksimal 2 (dua) orang, dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
  - 4) penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan; dan
  - 5) tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/ mall/pusat perdagangan ditutup,
  - 6) Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
    - b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
    - c) pengunjung usia <12 (dua belas) tahun dilarang masuk;

- d) dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop;
  - e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan; dan
  - f) daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - i. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 3 (tiga) dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;
  - j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
  - k. akan dilakukan uji coba protokol kesehatan untuk tempat wisata tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan;
    - 2) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
    - 3) Anak <12 (dua belas) tahun dilarang untuk memasuki tempat wisata yang dilakukan uji coba ini; dan
    - 4) daftar tempat wisata yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

- 5) dapat menerapkan kebijakan ganjil-genap nomor polisi/kendaraan di sepanjang jalan menuju dan dari lokasi tempat wisata mulai Jumat pukul 12.00 WIB sampai dengan Minggu pukul 18.00 WIB,
1. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara, kecuali untuk:
    - 1) kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka (*outdoor*) baik secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan olahraga pada ruangan tertutup, kegiatan olahraga yang dilakukan secara berkelompok, dan pertandingan olahraga ditutup sementara;
    - 2) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal;
    - 3) masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, masker hanya dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga;
    - 4) pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga;
    - 5) restoran/rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
    - 6) fasilitas penunjang seperti loker, VIP room, dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet;
    - 7) pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak;

- 8) skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan
  - 9) fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara,
- m. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- n. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 20 (dua puluh) undangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- o. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
- 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
  - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa dan Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar dari Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi;
  - 4) Untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR (H-2) jika baru memperoleh vaksin dosis 1 (satu); dan
  - 5) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,

- p. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.

KETUJUH

- : Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf yang dibagi minimal dalam 2 (dua) *shift* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian;
  - b. perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;
  - c. minimal 50% (lima puluh persen) karyawan sudah divaksinasi dosis 1 (satu);
  - d. seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan; dan
  - e. Kementerian Perindustrian dan jajaran Pemerintahan Daerah agar dapat melakukan pengawasan atas implementasi protokol kesehatan ini.

KEDELAPAN

- : Untuk meningkatkan penerapan secara ketat protokol kesehatan pada setiap kegiatan masyarakat maupun perkantoran yang meliputi :
  - a. Penggunaan masker sesuai standar kesehatan secara baik dan benar;
  - b. Mencuci tangan baik dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer*;
  - c. Menjaga jarak antara 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter; dan
  - d. Mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.

KESEMBILAN

- : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
  - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;

- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang yang tinggal serumah;
  - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
  - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
  - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan

- 2) ruangan diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
  - 1) *Testing* perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <10% (sepuluh persen). *Testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat;
  - 2) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) kontak erat per-kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina; Pada hari ke-5 (lima) karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
  - 3) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

- KESEPULUH : Satuan Polisi Pamong Praja dan Satgas COVID-19 dapat melibatkan aparat keamanan dalam menegakkan ketentuan PPKM dengan melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan yang melanggar instruksi ini, serta dapat mengambil tindakan berupa:
- a. teguran lisan maupun tertulis;
  - b. menghentikan, membubarkan atau menutup kegiatan; dan/atau
  - c. bentuk penegakan hukum lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KESEBELAS : Melakukan koordinasi melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- KEDUABELAS : Satgas COVID-19 untuk menyampaikan laporan pelaksanaan PPKM di wilayah masing-masing secara berjenjang kepada Walikota.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan 20 September 2021, dan pada saat Instruksi Walikota ini berlaku maka Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 September 2021



Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Walikota Yogyakarta;  
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;  
3. Pimpinan Forkopimda Kota Yogyakarta.